



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan data barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, serta dalam rangka persiapan penyusunan Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Neraca Daerah yang akurat perlu dilakukan sensus barang daerah;
 - b. bahwa supaya bisa berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan sensus barang daerah, serta dapat berjalan lancar dalam pelaksanaan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Pelaksanaan Sensus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2013.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah guna meningkatkan tertib pengelolaan administrasi barang milik Daerah dan untuk mendapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah dan penetapan tabel koefisien barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban melaksanakan dan mensukseskan kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013.
- (3) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013 meliputi seluruh barang inventaris baik tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan yang berada dan dikelola oleh Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 21 MAY 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSAEIN

